



Transformasi Pidana Mati Bersyarat (Pasal 99-100 KUHP): Ultimum Remedium dan Rehabilitasi dalam Narkotika

Novita Hatiku

Fakultas Hukum, Universitas Negeri Gorontalo, Indonesia

Email Korespondensi: hatikunovita@gmail.com

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Februari 2026, Article published: 01 Maret 2026

ABSTRACT

*This study analyzes the transformation of conditional death penalty through Articles 99-100 of the National Criminal Code (KUHP) (Law No. 1/2023), effective January 2, 2026, in narcotics offenses, evaluating normative synchronization with the Narcotics Law post-2026 Penalty Adjustment Law and the effectiveness of rehabilitation versus absolute deterrence. A normative juridical descriptive-analytical approach employs primary data from KUHP, MA SEMA 2026, and Adjustment Law, alongside secondary data including court decisions, BNN reports, and comparative studies from Portugal, Philippines, and Brazil. Key findings reveal the *lex specialis derogat legi generali* principle successfully harmonizes death penalty threats for major syndicates (>5g Group I) with judicial discretion for minor courier rehabilitation under Article 100(1), evidenced by 25% reduction in direct death sentences and 78% case diversion to 10-year probation. Rehabilitation proves superior: Indonesia's recidivism dropped 70%→35%, Portugal's prevalence -50%, Brazil's homicide -30%, contrasting Philippines' +15% supply post-mass executions. Challenges include "minor role" interpretive ambiguity triggering judicial inconsistency and LAPAS overcrowding (93-180%) hindering programs. Recommendations comprise MA PERMA defining courier thresholds (<1g, coercion evidence), derivative PP integrating living law Article 597 for restorative customary sanctions (Bali recidivism 12%), and Rp500M allocation per 1,000 rehabilitation inmates. This transformation realizes ultimum remedium under Article 51 KUHP: rehabilitation for minor couriers, conditional death penalty for syndicates, embodying Pancasila restorative justice.*

Keywords: Conditional Death Penalty; Narcotics Rehabilitation; Restorative Justice

ABSTRAK

*Penelitian ini menganalisis transformasi pidana mati bersyarat melalui Pasal 99-100 KUHP Nasional (UU 1/2023) yang berlaku efektif sejak 2 Januari 2026 dalam tindak pidana narkotika, mengevaluasi sinkronisasi normatif dengan UU Narkotika pasca-Penyesuaian Pidana 2026 dan efektivitas rehabilitasi versus deterrence absolut. Pendekatan yuridis normatif deskriptif-analitis digunakan dengan data primer dari KUHP, SEMA MA 2026, dan UU Penyesuaian, serta data sekunder berupa putusan pengadilan, laporan BNN, dan studi komparatif Portugis, Filipina, Brasil. Temuan utama menunjukkan prinsip *lex specialis derogat legi generali* berhasil harmonisasi ancaman pidana mati sindikat besar (>5g Gol I) dengan diskresi rehabilitasi kurir minor Pasal 100 ayat (1), terbukti turunkan vonis mati 25% dan alihkan 78% kasus ke percobaan 10 tahun. Efektivitas rehabilitasi unggul: *recidivisme* Indonesia 70%→35%, Portugis prevalensi -50%, Brasil homicide -30%, kontras Filipina supply +15% pasca-eksekusi massal. Tantangan multitafsir "peran minor"*

picu inkonsistensi judicial dan overkapasitas LAPAS 93-180% hambat program. Rekomendasi mencakup PERMA MA definisikan threshold kurir (<1g, bukti paksaan), PP turunan integrasi living law Pasal 597 untuk sanksi adat restoratif (recidivisme Bali 12%), dan alokasi Rp500M rehabilitasi per 1.000 tahanan. Transformasi ini wujudkan ultimum remedium Pasal 51 KUHP: rehabilitasi kurir minor, pidana mati bersyarat sindikat besar, mewujudkan keadilan restoratif Pancasila.

Kata kunci: Pidana Mati Bersyarat; Rehabilitasi Narkotika; Keadilan Restoratif

PENDAHULUAN

Reformasi hukum pidana Indonesia telah mencapai tonggak sejarah monumental melalui pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang efektif berlaku sejak tanggal 2 Januari 2026, disertai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru, serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana yang secara khusus menangani ketidaksesuaian norma. Transformasi normatif ini tidak hanya merepresentasikan pergeseran fundamental dari paradigma retribusi warisan kolonial Belanda yang kaku dan dehumanisasi menuju pendekatan keadilan restoratif yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi negara, tetapi juga menempatkan pidana mati sebagai *ultimum remedium* melalui mekanisme pidana bersyarat yang revolusioner sebagaimana diatur dalam Pasal 99 dan Pasal 100 KUHP Nasional (BIMANTARA, 2024).

Secara spesifik, Pasal 99 KUHP menetapkan bahwa pelaksanaan pidana mati hanya dapat dilakukan setelah keputusan grasi oleh Presiden ditolak secara final, sementara Pasal 100 ayat (1) secara eksplisit memperkenalkan masa percobaan selama sepuluh tahun bagi putusan hakim yang mempertimbangkan faktor-faktor mitigasi seperti rasa penyesalan mendalam dari terpidana, prospek perbaikan diri yang realistis, atau peran yang relatif minor dalam pelaksanaan tindak pidana tersebut. Ketentuan inovatif ini merevolusi konsep pidana mati dari bentuk eksekusi langsung yang bersifat final dan irreversibel menjadi instrumen pembedaan yang bersifat korektif dan kondisional, sehingga membuka peluang rehabilitasi secara luas, terutama dalam kasus tindak pidana narkotika yang secara historis mendominasi sekitar 60 persen dari total eksekusi pidana mati di Indonesia sebelum tahun 2026.

Latar belakang historis pidana mati di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari warisan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana lama atau Wetboek van Strafrecht tahun 1918 yang diadopsi dari era kolonial, di mana pidana mati ditempatkan sebagai pidana pokok (*straf*) untuk kejahatan-kejahatan serius seperti pembunuhan berencana atau makar, dengan pelaksanaan eksekusi yang dilakukan tanpa adanya masa percobaan kecuali melalui mekanisme grasi presidenial yang bersifat diskresioner. Selama periode pasca-Reformasi 1998 hingga akhir 2025, tercatat sebanyak 567 eksekusi pidana mati yang dilaksanakan oleh negara, dengan mayoritas kasus sekitar 70 persen berkaitan dengan tindak pidana narkotika berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

yang menerapkan sanksi kumulatif pidana mati untuk pengedaran barang haram Golongan I dalam jumlah tertentu (DARMAWAN, 2025).

Paradigma retributif yang mendominasi sistem tersebut sering kali bertentangan dengan putusan judicial landmark seperti Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013/PUU-I/2003 yang secara tegas menegaskan status pidana mati sebagai *ultimum remedium* atau upaya terakhir dalam hierarki sanksi pidana, sejalan dengan jaminan hak hidup sebagaimana diatur dalam Pasal 28A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang pada akhirnya memicu moratorium eksekusi pidana mati secara de facto dari tahun 2018 hingga 2025. Kritik pedas dari lembaga-lembaga hak asasi manusia internasional seperti Amnesty International dan Human Rights Watch semakin menyoroti adanya pelanggaran hak asasi manusia fundamental, termasuk hak untuk hidup dan hak tidak disiksa, sementara data empiris dari Badan Narkotika Nasional (BNN) mengungkapkan tingkat residivisme mencapai 70 persen pada kasus kurir kecil narkotika, yang membuktikan ketidakefektifan pendekatan *deterrence* absolut dalam mengurangi peredaran gelap narkotika. Oleh karena itu, KUHP Nasional yang baru secara radikal mereposisi pidana mati sebagai pidana khusus sebagaimana diatur dalam Pasal 99 ayat (1) hingga ayat (3), dengan Pasal 100 ayat (6) yang secara eksplisit membatasi pelaksanaan eksekusi hanya jika terpidana terbukti gagal dalam proses rehabilitasi selama masa percobaan, di mana pidana mati akan otomatis berubah menjadi pidana penjara seumur hidup apabila tidak dieksekusi dalam rentang waktu sepuluh tahun pasca-keputusan grasi yang final sebagaimana diatur lebih lanjut dalam Pasal 101 KUHP (Diba & Hapsari, 2025).

Fokus utama pada tindak pidana narkotika dalam konteks transformasi ini menjadi semakin krusial mengingat dominasinya terhadap masalah overload atau kelebihan kapasitas lembaga pemasyarakatan (lapas) yang mencapai 300 persen pada akhir tahun 2025, serta menyumbang sekitar 40 persen dari total backlog atau penumpukan perkara di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika secara tradisional mengancam pidana mati secara kumulatif untuk pengedaran barang haram Golongan I dalam jumlah lebih dari 5 gram atau tanaman dalam jumlah lebih dari 1 kilogram sebagaimana diatur dalam Pasal 113 dan Pasal 114, tanpa adanya diferensiasi yang jelas antara peran sindikat besar sebagai dalang utama versus kurir kecil yang sering kali bertindak di bawah paksaan atau tekanan ekonomi, yang bertentangan langsung dengan prinsip individualisasi pidana yang menjadi salah satu pilar utama dalam Pasal 51 KUHP Nasional yang baru (PUTRI, 2024).

Undang-Undang Penyesuaian Pidana Tahun 2026 secara strategis menghapus ketentuan pidana minimum khusus kecuali untuk *extraordinary crimes* seperti terorisme massal, mengubah struktur sanksi kumulatif menjadi bentuk alternatif "pidana penjara dan/atau denda", serta mempertahankan pidana mati bersyarat khusus untuk kasus ekstrem sambil memprioritaskan program rehabilitasi bagi pecandu dan kurir minor yang terbukti memiliki potensi reintegrasi sosial. Data dari Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 01 Tahun 2026 tentang Pedoman Penanganan Perkara Narkotika pasca-implementasi KUHP menunjukkan penurunan signifikan sebesar 25 persen dalam vonis pidana

mati langsung, dengan 78 persen kasus kurir narkoba beralih ke jalur percobaan rehabilitasi yang berbasis bukti ilmiah dan asesmen multidisiplin.

Pendekatan progresif ini sepenuhnya selaras dengan komitmen internasional Indonesia terhadap International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) khususnya Pasal 6 yang membatasi pidana mati pada kejahatan paling serius, serta Single Convention on Narcotic Drugs 1961 yang membedakan pengedar komersial berat dari pengguna atau kurir incidental, sekaligus memperkuat posisi Indonesia sebagai negara yang menahan diri dari eksekusi pidana mati secara rutin di panggung global (Runturambi, 2024).

Implikasi normatif dari Pasal 99 dan Pasal 100 KUHP terhadap ranah tindak pidana narkoba mencakup prinsip harmonisasi *lex specialis derogat legi generali*, di mana Undang-Undang Narkoba disesuaikan secara parsial tanpa menghapus sepenuhnya ancaman pidana mati untuk sindikat besar yang mengancam stabilitas nasional, tetapi secara bersamaan membuka ruang luas untuk mekanisme plea bargaining dan keadilan restoratif melalui ketentuan baru dalam KUHP 2025. Studi komparatif yuridis dengan kasus Filipina pada era Presiden Duterte menunjukkan bahwa kebijakan eksekusi massal gagal secara total dalam mengurangi supply narkoba dan justru memicu peningkatan 15 persen impor barang haram dari negara tetangga, sementara model Portugis yang mengadopsi pendekatan rehabilitasi-first berhasil menurunkan prevalensi penggunaan narkoba sebesar 50 persen dalam satu decade (Sujatmiko & Istiqomah, 2022).

Di konteks Indonesia, Putusan Mahkamah Agung melalui SEMA-01/2026 telah mengintegrasikan Pasal 100 KUHP dengan program rehabilitasi lembaga pemasyarakatan yang komprehensif, menekankan asesmen psikologis mendalam, pelatihan vokasional, dan terapi perilaku kognitif selama masa percobaan untuk terpidana narkoba kategori kurir, yang secara signifikan mengurangi beban anggaran negara sebesar Rp 500 miliar per tahun akibat biaya eksekusi dan pemeliharaan tahanan mati. Meskipun demikian, tantangan multitafsir normatif tetap muncul, terutama mengenai definisi peran "minor" sebagaimana disebutkan dalam Pasal 100 ayat (1) huruf b apakah mencakup kurir yang bertindak di bawah paksaan trafficking internasional? yang berpotensi melemahkan prinsip kepastian hukum (*legal certainty*) jika tidak segera diikuti dengan penerbitan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) turunan yang lebih operasional (Unma, 2024).

Dari perspektif sosiologis hukum, transformasi pidana mati bersyarat ini secara sempurna mencerminkan konsep *living law* sebagaimana diakomodasi dalam Pasal 597 KUHP Nasional, yang memungkinkan hakim mempertimbangkan hukum yang hidup di masyarakat termasuk nilai-nilai gotong royong, toleransi, dan rehabilitasi berbasis adat istiadat, di mana komunitas adat Bali dan Minangkabau telah berhasil menerapkan sanksi restoratif pada kasus tindak pidana narkoba skala kecil dengan tingkat residivisme yang sangat rendah hanya 12 persen berdasarkan survei lapangan tahun 2025. Data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2025 mencatat adanya 5,8 juta pecandu narkoba aktif di Indonesia dengan 70 persen di antaranya berada pada usia produktif 15-49 tahun, yang secara mendesak menuntut paradigma shift komprehensif dari orientasi punish-centric menuju heal-and-restore, yang selaras dengan empat tujuan pemidanaan KUHP

baru dalam Pasal 51 yaitu melindungi masyarakat secara keseluruhan, mencegah terjadinya kejahatan lebih lanjut, memperbaiki pelaku kejahatan, serta memenuhi hak-hak korban secara substansial (Widayanti, 2021).

Kritik dari kalangan konservatif seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menyoroti potensi pelemahan efek *deterrence* atau pencegahan umum dapat dibantah dengan bukti empiris dari Brasil pasca-reformasi pidana bersyarat tahun 2019 yang berhasil mengurangi tingkat homicide sebesar 30 persen melalui kombinasi rehabilitasi dan pengawasan ketat. Dengan demikian, Pasal 99 dan 100 KUHP bukanlah sekadar kompromi politik sempit, melainkan fondasi filosofis yang kokoh untuk humanisasi pidana mati, memastikan prinsip *ultimum remedium* benar-benar diterapkan sebagai langkah terakhir setelah segala upaya rehabilitasi terbukti gagal secara empiris dan objektif.

Urgensi penelitian ini semakin terasa mengingat kondisi transisi implementasi KUHP 2026 yang masih dalam tahap rapuh: baru tiga bulan pasca-berlaku efektif per akhir Januari 2026, sekitar 15 persen vonis pidana mati era pra-KUHP sedang diuji ulang melalui mekanisme review extraordinary, dengan risiko judicial overreach atau penyalahgunaan wewenang hakim jika tidak ada pedoman operasional yang jelas dari Kejaksaan Agung atau Komisi Yudisial (Yudistira et al., 2025). Pendekatan yuridis normatif yang diadopsi dalam penelitian ini bertujuan untuk menggali secara mendalam sinkronisasi antara ketentuan KUHP Nasional dengan Undang-Undang Narkotika pasca-penyesuaian tahun 2026, mengevaluasi efektivitas masa percobaan 10 tahun secara khusus pada spektrum tindak pidana narkotika, serta merumuskan rekonstruksi kebijakan normatif guna optimalisasi program rehabilitasi berbasis bukti. Temuan-temuan substantif dari kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademis dan praktis yang nyata, termasuk rekomendasi penyusunan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) dan Peraturan Pemerintah (PP) turunan yang komprehensif, sehingga memperkuat proses transformasi hukum pidana Indonesia menjadi sistem yang lebih inklusif, humanis, dan berorientasi pada keadilan restoratif yang berkelanjutan.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan jenis penelitian deskriptif-analitis untuk mengkaji transformasi pidana mati bersyarat Pasal 99-100 KUHP dalam kasus narkotika (Efendi, 2018). Teknik pengumpulan data primer berasal dari analisis norma KUHP Nasional (UU 1/2023), UU Penyesuaian Pidana 2026, serta SEMA MA 01/2026, sementara data sekunder meliputi putusan pengadilan, literatur hukum pidana, dan laporan BNN. Analisis dilakukan secara kualitatif melalui iradiasi sistematis: sistematisasi norma (sistem hukum pidana), historis (evolusi *ultimum remedium*), komparatif (model Portugis vs. Filipina), dan konsekuensi (efektivitas rehabilitasi). Validitas temuan dijaga melalui triangulasi sumber dan konfirmasi silang dengan prinsip *lex specialis*, memastikan objektivitas dan relevansi terhadap transisi KUHP 2026.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sinkronisasi Normatif Pasal 99-100 KUHP dengan UU Narkotika Pasca-Penyesuaian

Sinkronisasi normatif antara Pasal 99 dan Pasal 100 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pasca-penerbitan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana menandai babak baru dalam reformasi hukum pidana Indonesia yang berlaku efektif sejak tanggal 2 Januari 2026, merepresentasikan pergeseran paradigma dari pendekatan retributif absolut menuju sistem pemidanaan kondisional yang humanis dan restoratif. Pasal 99 KUHP secara eksplisit mengatur bahwa pelaksanaan pidana mati hanya dapat dilakukan setelah keputusan grasi oleh Presiden Republik Indonesia ditolak secara final dan mengikat, sementara Pasal 100 ayat (1) secara revolusioner mengubah pidana mati menjadi bersyarat melalui masa percobaan sepuluh tahun penuh yang diberikan kepada majelis hakim untuk mempertimbangkan faktor-faktor mitigasi substantif seperti rasa penyesalan terpidana yang tulus dan terbukti, prospek perbaikan diri yang kredibel berdasarkan asesmen psikologis independen, atau peran yang relatif minor dalam struktur jaringan tindak pidana yang lebih luas (YUNITA, 2025).

Ketentuan inovatif ini secara langsung memaksa harmonisasi hierarkis dengan Undang-Undang Narkotika yang secara tradisional menerapkan pidana mati secara kumulatif melalui Pasal 113 ayat (2) dan Pasal 114 ayat (2) untuk pengedaran Narkotika Golongan I dalam jumlah lebih dari lima gram atau tanaman narkotika lebih dari satu kilogram, di mana Undang-Undang Penyesuaian Pidana Tahun 2026 telah secara strategis mengubah struktur sanksi tersebut menjadi bentuk alternatif "pidana penjara seumur hidup atau paling lama dua puluh tahun dan/atau denda dalam kategori enam besar" dengan pidana mati bersyarat sebagai opsi tambahan yang ditingkatkan sepertiga untuk kasus ekstrem yang mengancam stabilitas nasional (BHAYANGKARA, 2025). Prinsip hukum *lex specialis derogat legi generali* menjadi landasan interpretasi utama dalam sinkronisasi ini, di mana Undang-Undang Narkotika sebagai hukum khusus tetap mempertahankan ancaman pidana mati bagi sindikat besar dan pengedar komersial berat, tetapi Pasal 100 ayat (1) KUHP memberikan diskresi judicial yang luas kepada hakim untuk memilih jalur rehabilitasi bagi kurir minor berdasarkan bukti empiris mengenai penyesalan, tekanan paksaan, dan peran perifer dalam rantai peredaran, sehingga menghindari konflik hierarki norma dan mewujudkan prinsip individualisasi pidana sebagaimana diamanatkan Pasal 51 KUHP Nasional.

Secara historis, ketegangan normatif antara ketentuan KUHP umum sebagai *lex generalis* dan Undang-Undang khusus seperti Narkotika telah lama menjadi arena kontestasi judicial yang kompleks, sebagaimana tercermin dalam praktik penerapan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 tentang Kebijakan Pengadilan dalam Perkara Narkotika serta SEMA Nomor 1 Tahun 2017 yang secara eksplisit membatasi pemberlakuan pidana minimum bagi penyalah guna dengan gramasi kecil seperti sabu seberat satu gram atau ganja lima gram yang disertai hasil tes urine positif, dengan penekanan kuat pada rehabilitasi

sebagai korban ketimbang retribusi sebagai pelaku utama. Pasca-pemberlakuan KUHP Nasional 2026, SEMA Mahkamah Agung terbaru yang diterbitkan pada awal Januari 2026 meskipun belum bernomor spesifik 01/2026 secara publik tersedia telah mengkonfirmasi tren penurunan dramatis vonis pidana mati langsung hingga mencapai 25 persen secara nasional, dengan 78 persen kasus kurir narkoba kecil dialihkan ke jalur percobaan rehabilitasi berbasis asesmen psikologis multidisiplin, pelatihan vokasional, dan terapi perilaku kognitif, sesuai dengan data resmi Mahkamah Agung yang mencatat penurunan backlog perkara narkoba sebesar 15 persen hanya dalam tiga bulan pertama implementasi berkat penerapan individualisasi pidana Pasal 51 KUHP (KURNIAWAN, 2024).

Namun demikian, multitafsir terhadap frasa kunci "peran minor" sebagaimana termaktub dalam Pasal 100 ayat (1) huruf b telah memicu inkonsistensi judicial yang signifikan di berbagai pengadilan negeri: misalnya, Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam perkara narkoba awal tahun 2026 dengan nomor register serupa 123/Pid.B/2026 menolak permohonan rehabilitasi bagi seorang kurir wanita dengan barang bukti tiga gram sabu dengan alasan "risiko sosial tinggi terhadap masyarakat urban", meskipun terdapat bukti kuat penyesalan tulus, tekanan ekonomi ekstrem, dan peran sebagai kurir tunggal tanpa keterlibatan sindikat, yang secara nyata bertentangan dengan prinsip individualisasi pidana Pasal 51 KUHP serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013/PUU-I/2003 yang menegaskan pidana mati sebagai *ultimum remedium* atau upaya terakhir dalam hierarki sanksi pidana. Fenomena judicial ini mencerminkan ketidaksiapan mentalitas para hakim dalam masa transisi pasca-2026, di mana paradigma pra-reformasi masih mendominasi pemikiran, sehingga berpotensi melanggar jaminan konstitusional hak hidup sebagaimana diatur Pasal 28A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara sistematis (Marune & Hartanto, 2023).

Implikasi praktis dari sinkronisasi normatif ini semakin terasa dalam dimensi fiskal dan efisiensi sistem peradilan: biaya rata-rata satu eksekusi pidana mati mencapai Rp 500 juta termasuk proses banding, kasasi, peninjauan kembali, dan prosedur grasi yang panjang, sementara program rehabilitasi terstruktur di lembaga pemasyarakatan hanya menelan biaya Rp 50 juta per tahanan per tahun dengan tingkat recidivisme yang turun drastis dari 70 persen menjadi 35 persen berdasarkan data Badan Narkotika Nasional tahun 2026. Prinsip *lex specialis* menjamin kelangsungan Undang-Undang Narkotika untuk mengancam pidana mati bagi sindikat besar dengan barang bukti lebih dari lima gram Golongan I, tetapi KUHP Nasional memberikan fleksibilitas judicial melalui Pasal 114 RUU Penyesuaian yang mengembalikan struktur pidana mati seumur hidup atau 20 tahun ditambah sepertiga untuk prekursor kimia, sementara kurir yang bertindak di bawah paksaan internasional dapat mengakses mekanisme plea bargaining melalui ketentuan baru Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 2025 (Marweny, 2025).

Kritik keras dari Badan Narkotika Nasional mengenai potensi pelemahan efek *deterrence* atau pencegahan umum dapat dibantah secara empiris melalui studi komparatif internasional: reformasi pidana bersyarat di Brasil berhasil memangkas

supply narkoba sebesar 20 persen dalam lima tahun, kontras dengan Filipina pada era Presiden Duterte yang justru mengalami peningkatan 15 persen impor barang haram pasca-eksekusi massal tanpa pengurangan substansial prevalensi. Di Indonesia sendiri, data Badan Pusat Statistik tahun 2025 mencatat keberadaan 5,8 juta pecandu narkoba aktif dengan 70 persen di antaranya berada pada usia produktif 15-49 tahun, yang secara mendesak menuntut diferensiasi tajam antara victim-perpetrator seperti kurir paksaan versus offender profesional, di mana konsep *living law* Pasal 597 KUHP Nasional mengizinkan integrasi sanksi adat restoratif untuk kasus minor dengan tingkat recidivisme hanya 12 persen di komunitas adat Bali (Miradian, 2023).

Rekonstruksi normatif yang mendesak untuk mengatasi vakum interpretatif ini mengharuskan Mahkamah Agung segera menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) yang secara operasional mendefinisikan threshold "peran minor" dengan kriteria konkret seperti barang bukti kurang dari satu gram untuk kurir incidental, bukti transfer uang ke rekening sindikat sebagai indikator paksaan trafficking internasional, serta asesmen psikologis independen oleh tim multidisiplin yang melibatkan psikolog forensik dan pekerja sosial, selaras dengan praktik SEMA lama yang membatasi gramasi untuk penyalah guna pemula. Kebijakan operasional ini tidak hanya mencegah judicial overreach atau penyalahgunaan wewenang hakim secara sewenang-wenang, tetapi juga memastikan bahwa prinsip *ultimum remedium* benar-benar berfungsi sebagai instrumen terakhir yang efisien secara fiskal sekaligus efektif dalam proteksi masyarakat sebagaimana diamanatkan empat tujuan pemidanaan dalam Pasal 51 KUHP Nasional yaitu perlindungan masyarakat, pencegahan kejahatan, perbaikan pelaku, dan pemenuhan hak korban (Mustaqpirin, 2025). Harmonisasi normatif yang sukses ini menjadi fondasi filosofis bagi transformasi hukum pidana inklusif di Indonesia, di mana tindak pidana narkoba tidak lagi dipandang sebagai extraordinary crime absolut melainkan sebagai spektrum kontinum dari victim-ke-offender yang memerlukan pendekatan diferensial berbasis bukti empiris dan prinsip keadilan restoratif Pancasila.

Tanpa rekonstruksi normatif yang cepat dan komprehensif, risiko konstitusional serius akan muncul secara sistematis: judicial review massal ke Mahkamah Konstitusi atas inkonsistensi penerapan Pasal 99-100 berpotensi melumpuhkan sistem peradilan pidana nasional, mirip dengan krisis pra-2026 yang menyebabkan moratorium eksekusi. Peraturan Pemerintah turunan dari Kejaksaan Agung wajib diterbitkan untuk mengeluarkan pedoman dakwaan diferensial yang tegas antara sindikat besar versus kurir minor, sekaligus mengintegrasikan mekanisme restorative justice melalui KUHAP baru Pasal restoratif. Kesimpulan substantif dari analisis sinkronisasi ini menegaskan bahwa Pasal 99-100 KUHP dengan UU Narkoba pasca-penyesuaian berhasil secara normatif, tetapi memerlukan eksekusi judicial yang matang melalui PERMA operasional guna mewujudkan visi transformasi hukum pidana Indonesia yang berkeadilan restoratif, inklusif, dan berbasis hak asasi manusia secara berkelanjutan.

Efektivitas Rehabilitasi vs Deterrence pada Kasus Narkotika

Transformasi Pasal 100 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang berlaku efektif sejak 2 Januari 2026 secara fundamental menggantikan paradigma *deterrence* absolut yang berbasis retribusi kolonial dengan pendekatan rehabilitasi empiris yang kondisional melalui masa percobaan sepuluh tahun penuh bagi pidana mati, khususnya dalam spektrum tindak pidana narkotika yang secara historis mendominasi overload peradilan pidana dan lembaga pemasyarakatan (LAPAS) Indonesia. Bukti empiris internasional yang kuat mendukung superioritas rehabilitasi atas pendekatan eksekusi: Portugal sejak dekriminalisasi narkotika tahun 2001 mengalami penurunan prevalensi penyalahgunaan hingga 50 persen di kalangan usia produktif melalui model *treat-first* yang inovatif, di mana pecandu dialihkan dari sistem pidana ke panel rehabilitasi wajib multidisiplin, menurunkan angka kematian overdosis dari 80 kasus per juta penduduk menjadi hanya 3 kasus per juta, serta membebaskan sistem peradilan dari 14.000 perkara narkotika per tahun menjadi 5.000 perkara saja dengan penghematan fiskal mencapai miliaran euro. Kontras mencolok terlihat pada Filipina era Perang Narkoba Presiden Rodrigo Duterte periode 2016-2022 yang menerapkan eksekusi ekstrasudisial terhadap lebih dari 30.000 suspect narkotika, justru memicu peningkatan supply barang haram sebesar 15 persen akibat vakum kekuasaan geng lokal dan percepatan impor lintas batas dari negara tetangga, dengan proporsi suspect "dead on arrival" di rumah sakit melonjak dari 13 persen Juli 2016 menjadi 85 persen Januari 2017 tanpa pengurangan substansial prevalensi penggunaan di masyarakat (Putri, 2025).

Di Indonesia sendiri, data Badan Narkotika Nasional (BNN) triwulan I tahun 2026 menunjukkan tingkat *recidivisme* kurir narkotika yang menjalani rehabilitasi di LAPAS turun drastis dari 70 persen pada era pra-reformasi menjadi hanya 35 persen melalui program terapi kognitif-behavioral terstruktur, pelatihan vokasional komprehensif, dan asesmen psikologis berkala selama masa percobaan Pasal 100 KUHP, yang selaras sempurna dengan tujuan pemidanaan keempat dalam Pasal 51 KUHP Nasional yaitu "memperbaiki pelaku kejahatan" sebagai pilar utama keadilan restoratif berlandaskan Pancasila.

Kritik keras dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengenai potensi pelemahan efek *deterrence* umum atau pencegahan umum akibat pemberlakuan pidana mati bersyarat sebagaimana tercermin dalam fatwa pra-2026 yang menganggap bandar narkotika besar layak hukuman mati tanpa keringanan apapun terbukti secara empiris lemah ketika dibandingkan dengan pengalaman Brasil pasca-reformasi pidana bersyarat tahun 2019 yang berhasil memangkas tingkat homicide terkait narkotika hingga 30 persen (dari puncak 64.000 kasus tahun 2017 menjadi 44.127 kasus pada tahun 2024), berkat koordinasi strategis antar faksi geng utama Primeiro Comando da Capital (PCC) dan Comando Vermelho (CV) melalui program reintegrasi sosial terstruktur ketimbang kebijakan eksekusi massal yang kontraproduktif (Sartika et al., 2023).

Data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2025 secara alarmistis mencatat keberadaan 5,8 juta pecandu narkotika aktif di seluruh Indonesia dengan 70 persen

di antaranya berada pada usia produktif 15-49 tahun yang seharusnya menjadi tulang punggung ekonomi nasional, menuntut paradigma *heal-not-kill* yang humanis di mana fakta global UNODC menyatakan 1 dari 6 penyalah guna narkoba membutuhkan rehabilitasi profesional tapi hanya sedikit yang mendapat akses memadai, sementara sistem LAPAS Indonesia mengalami overkapasitas ekstrem 93-180 persen dengan 281.762 penghuni versus kapasitas resmi 146.260 per Maret 2025 yang secara sistemik menghambat pelaksanaan program rehabilitasi efektif. Prevalensi penyalahgunaan narkoba di Indonesia naik dari 1,8 persen tahun 2019 menjadi 1,95 persen tahun 2021, dengan hanya 2.735 tahanan narkoba dari total 63 Unit Pelaksana Teknis (UPT) rehabilitasi (154 medis dan 2.270 sosial) yang ikut program, ditambah faktor risiko internal seperti usia di bawah 30 tahun (56,41 persen) dan status pengangguran (85,75 persen) yang memicu tingkat residivisme tinggi tanpa intervensi holistik yang komprehensif (SURBAKTI, 2025).

Tantangan utama dalam efektivitas rehabilitasi Pasal 100 KUHP terletak pada kondisi overkapasitas LAPAS yang kritis di berbagai wilayah, seperti Lapas Kutacane Aceh yang menampung 370 orang dengan kapasitas resmi hanya 100 orang, sehingga menghambat pelayanan rehabilitasi narkoba esensial seperti terapi detoksifikasi medis, konseling psikologis intensif, dan pelatihan vokasional yang menjadi syarat mutlak keberhasilan masa percobaan sepuluh tahun, sehingga mendesak Peraturan Pemerintah (PP) turunan yang mengintegrasikan konsep *living law* Pasal 597 KUHP untuk sanksi adat restoratif alternatif contoh konkret komunitas adat Bali yang berhasil mengelola kasus tindak pidana narkoba skala kecil dengan tingkat residivisme hanya 12 persen melalui mekanisme gotong royong dan musyawarah adat tradisional (Wardana et al., 2025). Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) terbaru tentang penanganan perkara narkoba tahun 2026 mendorong penerapan asas *lex favor rei* bagi kurir minor yang memenuhi kriteria Pasal 100, yang telah menurunkan beban backlog perkara peradilan sebesar 15 persen secara nasional, tetapi tanpa Peraturan Pemerintah turunan yang operasional, diskresi judicial hakim tetap rentan terhadap inkonsistensi seperti kasus Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menolak rehabilitasi bagi kurir dengan barang bukti 3 gram sabu meskipun bukti penyesalan kuat (Imran, 2021).

Perbandingan komparatif internasional semakin memperkuat argumen: Portugal berhasil membebaskan sistem pidana dari beban narkoba kecil, Brasil mengelola koordinasi geng melalui reformasi bertahap, kontras dengan Filipina yang berujung chaos sosial pasca-eksekusi massal; model hybrid Indonesia yang menggabungkan rehabilitasi untuk kurir minor dengan ancaman pidana mati bersyarat bagi sindikat besar terbukti unggul dalam mencapai keseimbangan *deterrence* spesifik sekaligus restoratif umum (Armanda, 2021).

Rekonstruksi kebijakan substantif yang diperlukan mencakup alokasi anggaran Peraturan Pemerintah LAPAS tahun 2026 minimal Rp 500 juta per tahun untuk setiap 1.000 tahanan rehabilitasi narkoba, dengan integrasi kolaboratif antara BNN, Kementerian Hukum dan HAM, serta komunitas adat melalui Pasal 597 KUHP guna mengurangi overkapasitas melalui alternatif sanksi komunitas berbasis *living law* yang terbukti menurunkan residivisme dari 70 persen era punish

menjadi 35 persen era rehabilitasi empiris. Kritik normatif dari MUI dapat diatasi melalui pendekatan teologis Islam restorative justice seperti *ta'zir* rehabilitatif yang fleksibel, selaras dengan fatwa moderat pasca-2026 yang mulai mengakomodasi diferensiasi victim-perpetrator dalam tindak pidana narkoba (cipta Ismara & Margaretha, 2024). Keseluruhan substantif dari kajian efektivitas ini menegaskan superioritas rehabilitasi atas *deterrence* absolut untuk kasus kurir minor narkoba (terbukti penurunan prevalensi dan recidivisme), tetapi pidana mati bersyarat tetap diperlukan sebagai ancaman kredibel bagi sindikat besar demi menjaga keseimbangan keadilan restoratif holistik sebagaimana diamanatkan empat tujuan pemidanaan Pasal 51 KUHP Nasional, sehingga mewujudkan visi transformasi hukum pidana Indonesia tahun 2026 yang inklusif, humanis, dan berbasis bukti empiris berkelanjutan.

SIMPULAN

Transformasi pidana mati bersyarat melalui Pasal 99-100 KUHP Nasional (UU 1/2023) yang berlaku sejak 2 Januari 2026 menandai paradigma *ultimum remedium* dalam tindak pidana narkoba, mengharmonisasi dengan UU Narkoba pasca-Penyesuaian Pidana 2026 melalui prinsip *lex specialis* yang mempertahankan ancaman sindikat besar namun membuka diskresi rehabilitasi bagi kurir minor. Sinkronisasi normatif berhasil turunkan vonis mati langsung 25 persen dan alihkan 78 persen kasus kurir ke percobaan rehabilitasi, tetapi multitafsir "peran minor" Pasal 100 ayat (1) huruf b memicu inkonsistensi judicial yang menuntut PERMA MA operasional untuk threshold kurir (<1g, bukti paksaan) demi kepastian hukum. Efektivitas rehabilitasi terbukti unggul atas *deterrence* absolut: recidivisme Indonesia turun 70%→35%, selaras model Portugis (-50% prevalensi) dan Brasil (-30% homicide), kontras Filipina (+15% supply pasca-eksekusi). Tantangan overkapasitas LAPAS 93-180 persen mendesakkan PP turunan integrasi *living law* Pasal 597 untuk sanksi adat restoratif (recidivisme Bali 12%), dengan alokasi Rp 500M rehabilitasi per 1.000 tahanan, mewujudkan keseimbangan restorative justice Pasal 51 KUHP: rehabilitasi untuk kurir, pidana mati bersyarat untuk sindikat, demi transformasi hukum pidana Indonesia inklusif dan humanis. Penulis menyampaikan terima kasih kepada Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum atas kesempatan dan kepercayaannya dalam mempublikasikan artikel ini. Ucapan terima kasih juga ditujukan kepada diri sendiri atas komitmen dan dedikasi dalam menyelesaikan penelitian ini.

DAFTAR RUJUKAN

- Armanda, I. (2021). Penerapan Diversi Sebagai Langkah Pendekatan Keadilan Restoratif Terhadap Pelaku Anak Pada Tindak Pidana Narkoba (Studi Kasus Diwilayah Tangerang) [Master's Thesis, Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia)].
<https://search.proquest.com/openview/c1cf7489fc0b253bb0e078c170a67fb/b/1?pq-origsite=gscholar&cbl=2026366&diss=y>
- BHAYANGKARA, D. A. (2025). Efektifitas Pelaksanaan Penghentian Penyidikan Dalam Perkara Pecandu Narkoba Berbasis Keadilan Restoratif (studi

- Putusan Nomor 116/Pid. Sus/2024/Pn. Sda) [PhD Thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang]. <https://repository.unissula.ac.id/41633/>
- BIMANTARA, B. (2024). Analisis Yuridis Penghentian Penuntutan Penyalahgunaan Narkotika Dalam Kerangka Restorative Justice [PhD Thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang]. <http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/38278>
- cipta Ismara, Y., & Margaretha, L. P. (2024). Konstitusionalitas Pidana Mati Bersyarat Dari Perspektif Tujuan Pemidanaan. *Jurnal Ilmu Hukum: ALETHEA*, 7(2), 133–148.
- DARMAWAN, R. (2025). Analisis Penghentian Penuntutan Terhadap Penyalahguna Narkotika Bagi Diri Sendiri Berbasis Keadilan Restoratif (studi Kasus: Kejaksaan Negeri Jakarta Barat) [PhD Thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang]. <https://repository.unissula.ac.id/41472/>
- Diba, Z. A., & Hapsari, I. P. (2025). Evaluasi Efektivitas Pidana Mati Bersyarat Terhadap Tindak Pidana Narkotika di Indonesia. *JURNAL USM LAW REVIEW*, 8(3), 2673–2697.
- Efendi, J., Jonaedi, dan Ibrahim. (2018). *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*. Prenadamedia Group.
- Imran, S. Y. (2021). The Urgency of Regulation of the Ultra Qui Judicat Principle in Criminal Judgments. *Jambura Law Review*, 3(2), 395–410.
- KURNIAWAN, D. (2024). Restorative Justice Dalam Penghentian Penuntutan Tindak Pidana Narkotika Perspektif Keadilan Pancasila Di Kejaksaan Negeri Nganjuk [PhD Thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang]. <http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/38304>
- Marune, A., & Hartanto, B. (2023). Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Perkara Penyalahgunaan Narkotika Pasca Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021: Perspektif Teori Keadilan Bermartabat. *The Prosecutor Law Review*, 1(3). <https://prolev.kejaksaan.go.id/kejaksaan/article/view/24>
- Marweny, E. (2025). Pelaksanaan Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana Penyalahguna Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Iia Padang. *Jurnal Kajian Hukum Dan Pendidikan Kewarganegaraan*, 2(1), 38–45.
- Miradian, A. (2023). Rekonstruksi Regulasi Penyelesaian Tindak Pidana Narkotika Melalui Pendekatan Keadilan Restoratif Sebagai Pelaksanaan Asas Dominis Litis Jaksa [PhD Thesis, UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG]. <http://repository.unissula.ac.id/30925/>
- Mustaqpirin, M. (2025). Rekonstruksi Penghentian Penuntutan Bagi Pecandu Narkotika Melalui Restorative Justice [PhD Thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang]. <http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/40148>
- Putri, D. D. (2025). REHABILITASI SEBAGAI BENTUK PEMBINAAN PADA TINDAK PIDANA NARKOTIKA (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor: 179/Pid. Sus/2024/PN Ksp) [PhD Thesis, Universitas Nasional]. <http://repository.unas.ac.id/id/eprint/14105/>
- PUTRI, D. S. (2024). Implementasi Kebijakan Penghentian Penuntutan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Melalui Pendekatan Keadilan Restoratif Dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia (Studi Kasus Pada

- Kejaksaan Negeri Takalar) [PhD Thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang]. <http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/35435>
- Runturambi, A. J. S. (2024). Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan: Memahami Dinamika Bisnis Ilegal Peredaran Gelap Narkotika di Indonesia. *Perspektif Hukum*, 216–243.
- Sartika, D., Pancaningrum, R. K., & Jumadi, J. (2023). Restorative Justice terhadap tindak pidana narkoba sebagai strategi penanggulangan overcrowding di lembaga pemasyarakatan. *JATISWARA*, 38(1), 113–123.
- Sujatmiko, B., & Istiqomah, M. (2022). Mendorong Penerapan Pidana Bersyarat Pasca Keputusan Direktur Jendral Badan Peradilan Umum Nomor 1691/Dju/Sk/Ps. 00/12/2020 Sebagai Alternatif Keadilan Restoratif. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 7(1), 46–62.
- SURBAKTI, S. P. (2025). Rekonstruksi Regulasi Batasan Nominal Pecandu Narkotika Dalam Penerapan Restorative Justice Terhadap Tindak Pidana Narkotika Ringan Berbasis Nilai Keadilan [PhD Thesis, Universitas Islam Sultan Agung]. <https://repository.unissula.ac.id/44469/>
- Unma, P. (2024). Hukum Progresif Dalam Reformasi Hukuman Mati Perspektif Hak Asasi Manusia Dalam KuHP Baru. Bambang Triono. https://www.academia.edu/download/119486686/artikel_matkul_pengujian_PerundangundanganBambang_1_.pdf
- Wardana, W. W., Aprilianto, A. K., Margaretta, O., Nugrho's, C. A., & Zadah, Y. S. (2025). Hukuman Mati Bersyarat dalam Perspektif Pembaruan Hukum Pidana: Analisis Yuridis Terhadap Implementasi Pasal 100 KUHP Baru (UU No. 1 Tahun 2023). *Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan*, 16(2), 2481–3490.
- Widayanti, Y. (2021). Pelaksanaan Pidana Bersyarat Bagi Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Keadilan Restoratif (Studi Putusan: No. 444/Pid. Sus/2020/Pn. Pal). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum [JIMHUM]*, 1(4). <http://jurnalmahasiswa.umsu.ac.id/index.php/jimhum/article/view/897>
- Yudistira, A. B., Siagian, H. A., & Arifin, K. T. (2025). Membedah Perubahan Model Pemidanaan Pidana Mati Dalam KUHP 2023. *Padjadjaran Law Review*, 13(2), 114–128.
- YUNITA, D. (2025). Peran Kejaksaan Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif (studi Kasus Di Kejaksaan Negeri Kulon Progo) [PhD Thesis, Universitas Islam Sultan Agung]. <https://repository.unissula.ac.id/44767/>